

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Revenge Porn*

Pengertian revenge porn menurut Violence Against Women Learning Network (VAW Network) adalah bentuk khusus dari distribusi materi berbahaya (*malicious distribution*) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Citron & Franks menegaskan pengertian revenge porn sebagai berikut:¹

“the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.”

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

“Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya” Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya sebagai *“the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup”*

Pemahaman pertama ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia, secara khusus pornografi tidak dapat diterapkan. Penyebarluasan materi pornografi walaupun atas persetujuan dari kedua belah pihak tetap merupakan perbuatan pidana. UU Pornografi hanya memberikan pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak termasuk di dalamnya untuk disebarluaskan. Lebih lanjut pada definisi kedua, perbuatan pornografi sebagai balas dendam

¹ Destriannisya, A. (2024). Analisis pornografi balas dendam (revenge porn) dan regulasinya di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(3), 115-128.

menjadi dilarang karena menyebarkan materi pornografi dari mantan kekasih (*expartner*) sehingga penekanannya pada substansi pornografi yang melanggar ketentuan hukum. Definisi kedua ini dapat diterima dalam UU Pornografi karena pornografi sebagai balas dendam merupakan salah satu bentuk dari pornografi hanya tidak mencatat ciri khas perbuatannya.

Melihat dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan revenge porn atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

Revenge porn, atau penyebaran konten intim seseorang tanpa persetujuan, kini diakui secara tegas sebagai bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sebelumnya, kasus-kasus semacam ini hanya ditangani melalui UU ITE atau UU Pornografi, yang sering kali gagal memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. UU TPKS hadir sebagai titik balik penting dalam sistem hukum Indonesia, dengan mengakui bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui media digital yang dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat serius.²

Dalam UU TPKS, revenge porn dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Tindakan

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

ini mencakup merekam, menyimpan, dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban, baik melalui media sosial, aplikasi pesan, maupun platform digital lainnya. UU ini menekankan bahwa inti dari kejahatan revenge porn bukan hanya pada unsur seksualnya, tetapi pada dinamika kekuasaan yang digunakan pelaku untuk mengontrol, mempermalukan, atau memeras korban. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi psikologis dan pemulihan nama baik.³

Namun, implementasi UU TPKS dalam kasus revenge porn masih menghadapi tantangan besar. Banyak korban yang enggan melapor karena takut disalahkan, mengalami stigma sosial, atau tidak tahu ke mana harus mencari bantuan. Aparat penegak hukum pun sering kali belum memahami bahwa revenge porn adalah bentuk kekerasan seksual digital yang harus ditangani secara serius. Oleh karena itu, pendekatan intersektoral yang melibatkan aparat hukum, lembaga perlindungan korban, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UU TPKS benar-benar menjadi alat perlindungan yang efektif dan bukan sekadar simbol hukum.⁴

B. Tinjauan Umum Korban

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

⁴ *ibid.*

korban tersebut yaitu : suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.⁵

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum pbb Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.⁶

Van Boven yang merujuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi si korban dan penyalahgunaan kekuasaan memaknai korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasar baik karena tindakan maupun kelalaian.⁷

⁵ Munsyir, M. (2021). *Tanggungjawab Negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Dalam Prespektif Penuntut Umum= State Responsibility For Compensation For Victim Of Criminal Acts In The Prespective Of The Public Presecutor* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁶ Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ Jainah, J. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Setiap manusia tentu dilahirkan dengan memiliki hak yang tidak dapat dirampas, direnggut, bahkan dikurangi oleh siapapun, secara umum seluruh warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27- 34 Undang-Undang Dasar 1945 namun diatur secara terinci dalam UU tertentu. Begitu juga dalam suatu peradilan setiap individu memiliki hak dan kewajiban.⁸

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa yang mana hak tersebut diatur cukup banyak dalam Pasal 50-68 KUHAP, Sehingga sudah seharusnya pihak korban yang dirugikan dalam suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbang melaksanakan kewajiban kewajiban yang ada. Arif Gosita menyebutkan beberapa hak-hak korban antara lain;⁹

- a. Korban berhak memperoleh kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya.
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi

⁸ *Ibid.*

⁹ Sitompul, M. M. (2018). Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan.

- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi
- h. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum seperti penasehat hukum
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban telah menyebutkan beberapa hak yang dapat dimiliki oleh seorang Saksi dan Korban, antara lain berhak:¹⁰

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan keterangan yang diberikan memang benar-benar keinginan korban dan tidak dari paksaan berupa ancaman fisik maupun psikis oleh siapapun demi kepentingan pihak tertentu.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

- d. Mendapat penerjemah; penerjemah dibutuhkan ketika terdakwa atau korban tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga diperlukan seseorang yang bisa menerjemahkan, contoh jika tersangka atau korban berkewarganegaraan asing;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi yang korban;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; korban dapat mengetahui sejauh mana perkara yang menimpa dirinya di proses.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya; korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam dan untuk menjaga nama baiknya, bahkan kerahasiaan identitas ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan seksual.
- j. Mendapat identitas baru; identitas baru sangat diperlukan untuk memulihkan nama baik korban dan terhindar dari rasa malu karena telah menjadi korban kejahatan biasanya diberikan pada korban kejahatan perkosaan.
- k. Mendapat tempat kediaman baru
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

- m. Mendapat nasihat hukum;
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu. Hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut ternyata hanya diberikan terhadap kasus tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat selanjutnya, kasus tertentu tersebut sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga hak-hak tersebut diberikan secara selektif dan prosedural melalui LPSK.¹¹

Dalam Pasal 6 ayat (1) kemudian menjelaskan bahwa untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:¹²

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan pengakuan eksplisit terhadap

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik. Dalam Pasal 15, disebutkan bahwa tindakan merekam, menyimpan, dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban merupakan tindak pidana. Pengakuan ini penting karena sebelumnya kasus revenge porn sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dan korban justru kerap disalahkan atau mengalami stigma sosial. Dengan UU TPKS, revenge porn tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran etika semata, melainkan sebagai kejahatan seksual yang serius dan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda.¹³

Selain pengakuan sebagai tindak pidana, UU TPKS juga menjamin hak-hak korban atas penanganan dan pemulihan. Dalam Pasal 66 hingga Pasal 70, korban revenge porn berhak mendapatkan pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi medis dan sosial, serta pemulihan nama baik. Negara wajib memastikan bahwa korban tidak mengalami diskriminasi atau intimidasi selama proses hukum berlangsung. Perlindungan identitas korban juga dijamin, sehingga proses penyidikan dan persidangan dapat berlangsung dengan aman dan tidak menambah trauma. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek perkara.¹⁴

UU TPKS juga menetapkan kewajiban negara untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual, termasuk revenge porn.

¹³ Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

¹⁴ Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Layanan ini mencakup unit khusus di kepolisian dan kejaksaan, lembaga rehabilitasi, serta pusat konseling yang dapat diakses oleh korban. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap keadilan dan pemulihan secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan pendekatan berbasis hak yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus.

Terakhir, UU TPKS mengatur hak korban atas restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Dalam Pasal 71 hingga Pasal 75, disebutkan bahwa pelaku wajib memberikan restitusi kepada korban, mencakup kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan pekerjaan, serta kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis dan rusaknya reputasi. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara dapat memberikan kompensasi kepada korban. Mekanisme ini menunjukkan bahwa UU TPKS tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak dan martabat korban secara utuh.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*